



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGUNDIAN TATA LETAK DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28B ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Pengundian tata letak dan Pengumuman tata letak Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 103/PL.02.2-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
2. Berita acara Rapat Pleno Nomor 104/PL.02.2-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan satu Pasangan Calon;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 105/PL.02.2-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pengundian Tata Letak Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PENGUNDIAN TATA LETAK DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan tata letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai berikut: Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Pada **Kolom Kanan**:

- a. Rahmad Mas'ud (Calon Wali Kota)
- b. Thohari Aziz, S.H. (Calon Wakil Wali Kota)

KEDUA : Nama, tata letak, dan Foto Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H. dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020;
 2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 3. Keperluan Kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 4. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGUNDIAN TATA LETAK DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN

**TATA LETAK DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Tata Letak	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
KOLOM KANAN		RAHMAD MAS'UD dan THOHARI AZIZ, S.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Persatuan Indonesia 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrat

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

